

**URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

TRI JOKO

NIM : 20302400298

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

TRI JOKO

NIM : 20302400298

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRI JOKO**
NIM : 20302400298
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI JOKO
NIM : 20302400298

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TRI JOKO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TRI JOKO
NIM	: 20302400298
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TRI JOKO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	34
C. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Peredaran Narkotika Di Indonesia Saat Ini	58
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika	97
C. Hambatan dan Solusi Terkait Tidak Terwujudnya Efek Jera Melalui Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini	103
BAB IV PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRAK

Peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai jumlah yang memprihatinkan, pidana mati merupakan upaya serius dalam mewujudkan efek jera bagi pengedar narkotika belum berjalan dengan optimal. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi terkait tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian keberadaan PK dan grasi kerap menjadi alasan penundaan bahkan pembatalan eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika. Hambatan yang mengakibatkan tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini ialah kelemahan yuridis secara formil ialah keberadaan PK dan grasi yang dapat membatalkan dan menunda eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika. Kelemahan yuridis secara materil berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memuat secara spesifik pengaturan terkait peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkotika berbasis digital yang sulit untuk ditindak. Berbagai keadaan ini jelas akan mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku peredaran narkotika. Kendala secara empiris berupa kebutuhan ekonomi yang dapat dikarenakan pengedar merupakan pecandu narkotika sehingga membutuhkan narkotika melalui upaya menjadi pengedar, atau secara murni pengedar memang hanya mencari keuntungan untuk kebutuhannya, telah mengakibatkan pengedar tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengatur pengecualian pemberian grasi terhadap pengedar narkotika pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengingat bahwa peredaran narkotika merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara. Mengatur secara khusus peredaran narkotika secara digital, agar pengedar narkotika di dunia digital dapat dikenakan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan bagi masyarakat, utamanya kalangan remaja secara serius khususnya bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah terkait keberadaan peredaran narkotika.

Kata Kunci: (*Efek Jera, Narkotika, Peredaran, Pidana Mati*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan masalah serius yang perkembangannya tidak dapat dengan mudah dibendung. Tindak pidana narkoba yang semakin berkembang pesat tidak hanya menjadi ancaman bagi individu dalam suatu masyarakat, namun narkoba juga mengancam masa depan bangsa. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, sejak awal 2024, Polri menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang

duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkoba.¹

Tingginy angka peredaran narkoba ditunjukkan dengan fakta bahwa jelang akhir tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) gelar ungkap kasus hasil tindak pidana narkoba di kantor BNN RI, Kamis (5/12). Sebanyak 15 kasus diungkap, terdiri dari berbagai wilayah di Tanah Air seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Lombok, DKI Jakarta, Banten, dan Bangka Belitung. BNN RI tidak pernah berhenti untuk mengungkap kasus peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia, baik dari dalam maupun jaringan internasional. Berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bea dan Cukai, ungkap kasus BNN ini berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi dan kokain. Dari 15 kasus, jumlah barang bukti yang didapat sebanyak 80.877 gram sabu, 169.432,78 gram ganja, 59.807 butir ekstasi dan 1.968 gram kokain. Serta uang tunai senilai Rp301.940.000 (tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Atas perbuatan 35 tersangka dijerat pasal 114 (2) Jo pasal 132 (1) sub pasal 113 (2) jo pasal 132 (1), lebih subsider pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan jumlah barang bukti narkoba yang disita pada ungkap kasus tindak pidana narkoba, BNN RI telah berhasil menyelamatkan 475.903 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi dari masyarakat,

¹Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn:jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024.

pada Selasa, 19 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Jl. Dusun III Gang Subur, Desa Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diamankan dua orang pelaku MS dan SL dalam rangka Extraordinarycrime. Diketahui adanya pendistribusian dan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Deli Serdang. Atas informasi tersebut tim BNN melakukan matbar dan penyelidikan. Hingga akhirnya dilakukan penggeledahan di sebuah rumah MS, didapatkan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus dengan berat total 13.950 gram (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh gram). Dilakukan pengembangan, bahwa MS menerima barang haram itu dari SL. Tersangka SL akhirnya diamankan tidak jauh dari rumah MS. Didapatkan juga Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dengan total 90.650 gram (sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh gram). Para pelaku akan dijerat pula dengan pidana mati sebagai upaya preventif tingginya tindak pidana peredaran narkotika.²

Peredaran narkotika di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,7 kilogram selama Operasi Antik Intan 2024, selain mengungkap kasus peredaran sabu, Polresta Banjarmasin juga mengungkap kasus peredaran pil ekstasi jenis ineks dengan barang bukti

²Badan Narkotika Nasional, “JELANG AKHIR TAHUN 2024, BNN RI UNGKAP 15 KASUS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”, <https://bnn.go.id/jelang-akhir-tahun-2024-bnn-ri-ungkap-15-kasus-peredaran-gelap-narkotika/>, 15 Mei 2025.

sebanyak 2.011 butir. Kemudian anggota Polresta Banjarmasin menyita serbuk ekstasi 10,81 gram pada Operasi Antik 2024.³ Salah satu kasus pengedar narkotika yang dituntut pidana mati ialah kasus yang dilakukan oleh Amsyah Yadhi alias Yadi. Yadi ditangkap di Jalan Gubernur Soebarjo, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Operasi ini dipimpin oleh AKBP Ade Harri dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan setelah mendapat informasi soal transaksi narkoba berskala besar. Saat itu, Yadi tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hijau. Polisi langsung menghentikannya dan melakukan pengeledahan. Hasilnya, ditemukan 30 paket sabu dalam jumlah besar, 4.832 butir ekstasi, serta 13,91 gram serbuk ekstasi yang siap diedarkan. JPU menjerat Yadi dengan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair, serta Pasal 112 Ayat (2) UU yang sama. Dengan jumlah barang bukti yang sangat besar, tuntutan hukuman mati menjadi tak terhindarkan.⁴

Penggunaan narkotika pada kenyataannya memiliki dampak buruk bagi penggunaannya, yaitu:⁵

³Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024.

⁴Kantor Berita Kalimantan, "30 Kg Sabu Berujung Maut, Jaksa Tuntut Kurir Narkotika di Banjarmasin dengan Hukuman Mati", <https://kbk.news/30-kg-sabu-berujung-maut-jaksa-tuntut-kurir-narkotika-di-banjarmasin-dengan-hukuman-mati/>, 11 April 2025.

⁵Kemempnrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkotika?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkotika#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkotika%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024.

1. Kesehatan Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.

2. Kesehatan Mental

Narkotika dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan

Sebagian besar narkotika memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.

4. Gangguan Sosial dan Ekonomi

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.

5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas

Penggunaan narkotika ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkotika ilegal. Selain itu, penggunaan narkotika dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Berdasarkan tingginya angka peredaran narkotika serta dampak kesehatan dari penggunaan narkotika tersebut, maka narkotika tidak dapat

dipandang sebelah mata. Narkotika telah menjadi masalah nasional yang sangat darurat. Menurut Kombes Pol Riki Yanuarfi selaku Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, Indonesia kini tengah memasuki kondisi darurat Narkoba. Kondisi ini dipertegas dengan keputusan Presiden dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para terpidana kasus Narkoba, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Riki kemudian menjelaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku peredaran narkotika ialah pidana mati.⁶

Pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika dibutuhkan karena pidana mati merupakan pidana terberat dan merupakan sarana pidana dalam mewujudkan efek jera bagi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak kerusakan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa:

Guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur dalam Pasal 113, Pasal

⁶BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024.

⁷Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 8-9.

114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 133. Sekalipun pidana mati merupakan pidana yang diancambahkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun demikian angka peredaran narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas tetap terjadi. Persoalan filosofis yang sering mewarnai perdebatan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika ialah terkait hak hidup dari pelaku narkotika.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pidana mati dibutuhkan karena bagi Yusril terhadap kejahatan luar biasa oleh negara tidak dapat ditolerir, karena berhubungan dengan ketentraman negara. Achmad Ali mengemukakan pendapat, hukuman mati sangat diperlukan dan diterapkan melalui spesifikasi dan selektifitas. Spesifikasi untuk kejahatan luar biasa. Dan selektif adalah terpidana harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan meyakinkan hakim bahwa pelakunya adalah dirinya. Sebagaimana dalam putusannya hakim mahkamah konstitusi menyimpulkan, hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika pada waktu itu tidak bertolak belakang dengan hak asasi dan hak hidup manusia sebagaimana dalam UUD NRI 1945 dikarenakan jaminan hak asasi dan hak hidup dalam UUD NRI 1945 tidak menganut asas mutlak.⁸

Kalangan yang menentang pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika pernah mengajukan gugatan yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi. Para penggugat berpendapat bahwa pidana mati tidak manusiawi

⁸Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 364.

dan setiap pihak tidak berhak merampas hak hidup seseorang, termasuk hak hidup yang dimiliki oleh pelaku peredaran narkoba. Sementara putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkoba sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945 sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. Tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidakberanian orang lain untuk berurusan dengan Narkoba sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu narkoba serta segala bentuk dampak negatifnya. Pemberian efek jera berupa hukuman mati ini diberikan sebagai bentuk terakhir sanksi supaya memberikan efek jera, oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. Sekalipun telah pernah dilakukan gugatan terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba karena dianggap tidak konstitusional karena melanggar hak hidup seseorang pelaku peredaran narkoba, namun dalam kenyataannya angka peredaran narkoba tetap terbilang tinggi.⁹ Berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat jelas bahwasannya pidana mati sebagai pidana

⁹Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 218.

terberat dalam tata hukum pidana, belum mampu menciptakan efek jera bagi pelaku peredaran narkotika, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi negara dalam menekan peredaran narkotika di dalam negeri.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada, perlu kiranya dikaji lebih dalam terkait “Urgensi Pidana Mati Dalam Upaya Mewujudkan Efek Jera Pada Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi terkait tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini.
2. untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi terkait tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan dalam pemikiran tentang studi pidana mati terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan bagi pemerintah untuk dapat memberikan pembaharuan terkait sistem optimalisasi pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba secara adil namun juga mampu menekan meningkatnya peredaran narkoba di tanah air.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹⁰

2. Pidana Mati

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur

¹⁰Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.¹¹

3. Upaya

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Sejalan dengan dua pendapat di atas, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, upaya didefinisikan sebagai usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun menurut Sriyanto sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu.¹³

4. Efek Jera

Istilah efek jera sering muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga

¹¹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

¹²Teguh Aji Wicaksono, 2018, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Semarang, hlm. 8.

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, cet. Ketiga, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1828.

swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Munculnya istilah efek jera ini tidak dapat dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen dan das sein). Istilah efek jera ini sebenarnya telah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, istilah efek jera dicari dalam pandangan para sarjana. Dalam konteks Hukum Pidana juga dikenal istilah efek jera. Efek jera ini sering dikaitkan dengan hukuman atau sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam studi Hukum Pidana, istilah efek jera jarang sekali dibahas secara komprehensif. Efek jera ini hanya dibahas secara singkat yang biasanya lebih difokuskan kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan itu diberikan hukuman, maka tentu esensi dari hukuman itu selalu dikaitkan dengan efek jera. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu apakah dapat memberi efek jera bagi pelakunya atau belum.¹⁴

5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana,

¹⁴I Ketut Mertha, 2014, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 11.

apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

6. Peredaran Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Kerangka Teoretis

1. *Grand Theory* Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum” dalam kajian hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan

¹⁵Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.¹⁶ Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁷

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

¹⁶ Sayuti, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Nalar Fiqh*, vol. 4, no. 2, 2011, hlm. 101.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 30.

¹⁸ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:¹⁹

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum

¹⁹*Loc, cit.*

modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“.²⁰

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „the rule of law“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „the rule of just law“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the rule of law“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „the rule of law“, pengertian

²⁰*Loc, cit.*

yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „the rule of law“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.²¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.²²

2. *Midle Range Theory* Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana *sebagaimana* yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri

²¹*Loc, cit.*

²²*Loc, cit.*

sehingga membatasi ruang gerak.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:²⁴

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya

²³Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hlm. 341.

²⁴Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 39.

keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

3. *Applied Theory* Teori Tujuan Pidanaaan

Tesis ini menggunakan teori tujuan pidanaaan gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial

²⁵Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, hlm. 34

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:²⁶

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;²⁷

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam

²⁶Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

²⁷Muhaimin, *ibid*, hlm. 80-83.

masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:²⁸

- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- h. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),
- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai

²⁸Muhaimin, *loc, cit*,

berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*social ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis

(empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sosiso legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian,²⁹ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.³⁰

2. Metode Pendekatan

*Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.*³¹

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam

²⁹Muhaimin, *loc. cit.*

³⁰Muhaimin, *loc. cit.*

³¹Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BNN, Kepolisian Daerah Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Data Primer
- Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Observasi Lapangan
- Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.³² Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah BNN, Kepolisian Daerah Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

3) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta.

³²Muhaimin, *ibid*, hlm. 161.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.³³

³³, Lexy J. Moleong1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah Perlindungan Hukum, Sejarah Pidana Mati, Sejarah Peredaran Narkotika, Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Mengenai Pidana Mati, Narkotika Menurut Islam.
- BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini. Kendala dan solusi dalam persoalan tidak terwujudnya efekjera pelaku peredaran narkotika melalui pidana mati.
- BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁴ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.³⁵ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁶

³⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.³⁸

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.³⁹ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu⁴⁰:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum "*fiat justitia et perezat mundus*" yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

³⁷ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

³⁸ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2024

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal 145

Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan

hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁴¹

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah

⁴¹ Uruk Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransidental, hlm. 494.

dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga masyarakat.⁴²

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain⁴³:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan

⁴² Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 8.

cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pidana dan Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur

yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁴⁴

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁴⁵ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni⁴⁶:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu :
Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta

⁴⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁴⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 10

mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁴⁷ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁴⁸ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.⁴⁹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.⁵⁰ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁵¹

⁴⁷ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

⁴⁸ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 17

⁵⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁵¹ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, ida hlm. 13.

het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreders een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁵²

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitente recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁵³

⁵² Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁵³ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai

“penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pidana”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁵⁴

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁵⁵ Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁵⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁵⁷ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

⁵⁴ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁵⁵ Van Hamel dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁵⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁵⁸ Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁵⁹ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁶⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁶¹

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁶²

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁵⁹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁶⁰ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁶¹ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁶² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si

⁶³ *Loc, cit.*

terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁶⁴. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

⁶⁴ Zainal Abidin, 2005, *Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁶⁵ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁶⁶

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁶⁷ Hal ini lah yang

⁶⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁶⁸ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶⁹

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁷⁰ Hal ini

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁷⁰ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁷¹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari asas legalitas ini melahirkan 2 fungsi asas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁷²

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁷³:

⁷¹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

⁷² Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷³ *Ibid.*,

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*retroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran *a-contrario*), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan

perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

3. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius dan tidak merasa apa-apa.⁷⁴ Secara umum narkotika dimaksudkan sebagai zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.⁷⁵ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff bahwa yang dimaksud sebagai narkotika adalah:⁷⁶

Narcotice are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone).

Pengertian ini kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

⁷⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

⁷⁵ B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

⁷⁶ Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1, 2015, hlm. 75-76.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, kejahatan narkotika sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam. Sejarah mencatat bahwa narkotika digunakan sebagai sarana perang sebagaimana negara Inggris menghancurkan bangsa China pada tahun 1839. Kala itu strategi yang digunakan Inggris bukanlah dengan memerangi negara China dengan senjata melainkan mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China agar mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kaum generasi mudanya. Hal ini kemudian menyebabkan bangsa China kala itu mengalami kesulitan dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia.⁷⁷

Berangkat dari pengalaman ini dapat terlihat bagaimana narkotika sangat berpengaruh buruk dan bahkan dapat menghancurkan generasi bangsa yang mana penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerusakan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Inilah mengapa kemudian narkotika telah menjadi musuh negara dan menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengingat keberadaannya yang dapat merusak tatanan

⁷⁷Soedjono. D, 1977, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 56.

kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.⁷⁸

Di Indonesia, perjalanan dalam pemberantasan narkotika sendiri sudah berlangsung bahkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda dengan diberlakukannya beberapa ordonantie di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkotika, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas narkotika ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic drug 1961*) yang berkonsekuensi pada adanya kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan dan peredaran gelap narkotika secara illegal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, maka negara-negara didesak untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkotika.

Langkah pemberantasan narkoba kembali kala itu diawali dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam mengatasi atau memberantas dan menanggulangi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversif dan narkotika dimana Inpres ini menjadi landasan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres

⁷⁸Radhitya Ade Saputra dan Indah Setyowati, “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, 2019, hlm. 511.

No. 6/1971 mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik ditingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk tingkat kabupaten / kota. Sayangnya pembentukan badan ini pun dinilai tidak efektif dalam memerangi narkoba hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang juga pada akhirnya UU Narkotika terus menerus diperbaharui hingga saat ini yang berlaku ialah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pembaharuan undang-undang ini merupakan konsekuensi logis mengingat modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba yang semakin canggih terkhusus dengan memanfaatkan IPTEK yang terus berkembang yang mengakibatkan para pelaku menjadi sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU.⁷⁹

Tidak hanya itu, teknik dan modus operandi peredaran dari narkoba seiring dengan perkembangan IPTEK dan era globalisasi yang bercirikan borderless pun membuat semakin sulitnya perdagangan narkoba terdeteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan secara rapi dan terorganisir serta sangat rahasia dan juga hal ini dipengaruhi oleh luasnya jaringan atau mata rantai peredaran narkoba yang sudah bersifat transnasional.

⁷⁹Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, 2020, hlm. 684.

Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk terus memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap setiap pihak yang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan narkoba secara ilegal. Selain itu, salah satu upaya untuk memerangi narkoba ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Khusus yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres RI No. 83/2007) yang berfungsi untuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BNN sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Narkotika adalah untuk melakukan:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
5. Dapat melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memiliki kewenangan dibidang penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penyadapan, pembelian terselubung.

UU Narkoba membagi narkoba sendiri ke dalam beberapa golongan yakni:

1. Narkoba golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8,9 UU Narkoba.
2. Narkoba golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga

berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan

Selain itu UU Narkotika juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana seperti:

1. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 112 UU Narkotika.
2. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 121 UU Narkotika.

3. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 UU Narkotika.

4. Ancaman pidana bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika dan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika.

5. Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan,

memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika di dalam pasal 129 UU Narkotika.

6. Ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana di dalam Pasal 130 UU Narkotika.
7. Ancaman Pidana bagi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 132 UU Narkotika.
8. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan atau untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 133 UU Narkotika.
9. Orang yang menghalang-halangi, saksi yang tidak memberi keterangan benar, ancaman bagi nahkoda/pilot yang membawa narkotika, serta kelalaian struktur hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

C. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Islam

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan khamar. Sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat beberapa surat yaitu: a. Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqara ayat: 219:

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa meminum khamar banyak sifat buruknya dari pada mudharat karena khamar sangat merugikan bagi kesehatan jasmani dan rohani serta menghilangkan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsi khamar, dan oleh karena itu narkoba di haramkan untuk di dalam Al-Qur'an.

Kemudian Al-Qur'an surat Al-Maida ayat: 90, menyebutkan bahwa:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam ayat di atas meminum khamar adalah perbuatan yang di sukai syaitan. Karena syaitan sangat senang dan bahagia melihat orang yang sedang meminum khamar untuk merasuki fikirian untuk melakukan perbuatan jahat yang di larang oleh Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Peredaran Narkotika Di Indonesia Saat Ini

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredaran secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa,

informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;
- c. Ekspor;
- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukkan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkotika secara gelap melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkotika berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika, sebanyak 84 jaringan sindikat narkotika telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkotika menggunakan sarana dunia maya untuk melakukan peredaran narkotika.⁸⁰ Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkotika belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para

⁸⁰<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2024.

pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.⁸¹

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh AY dan ES di Sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkoba melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media sosial secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan peredaran narkoba serta adanya Sabu seberat 4 gram. AKP Rini Pangestuti selaku Kasat Narkoba Polres Sragen menjelaskan bahwa:⁸²

Modus operandi peredaran narkoba secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan pra

⁸¹Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

⁸²Wawancara dengan AKP Mohammad Luqman Effendi Kasat Resnarkoba Polres Sragen, pada 12 Juni 2024

sarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekosongan hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkotika juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkotika melalui media sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:⁸³

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan berbagai narasi di atas terlihat nyata bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini juga membawa dampak berupa berkembangnya modus operandi tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat. Menurut Pusat Informasi Kriminal Polri, Polri menindak lebih 3.000 kasus narkoba selama September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba lebih banyak daripada jumlah

⁸³ ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkotika Di Kota Bima*, Diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Juni 2024.

kasus yang ditangani kepolisian. Sekretaris Utama BNN RI Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 15.486 kilogram sabu dan 48.574 butir pil ekstasi. Barang-barang haram itu berasal dari tiga kasus yang diungkap sepanjang Agustus 2024. Sejak awal 2024, Polri menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024.⁸⁴

Narkotika pada dasarnya memiliki dampak yang luar biasa merusak, baik bagi pribadi pemakinnya maupun bagi bangsa dan negara. Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, generasi muda (15-35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi terkena paparan narkotika. Artinya, paparan polusi lebih tinggi pada generasi muda. Narkotika dapat berdampak negatif pada remaja, seperti mengurangi konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, mengubah perilaku seseorang

⁸⁴Pusiknas, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 12 Juni 2024.

menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit, gangguan mental, dan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berdampak positif dengan tingkat pencegahan penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan sindrom ketergantungan, yang menyebabkan perilaku dan kognitif yang sulit dikendalikan serta perasaan untuk menambah dosis, yang dapat menyebabkan overdosis yang berakibat fatal. Dampak narkoba bagi kesehatan pemakainya yang sebagian besar adalah kalangan remaja dapat disimpulkan berupa:⁸⁵

- a. Narkoba mempengaruhi kesehatan mental dan fisik remaja. Penggunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Narkoba dapat menyebabkan atau mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati, psikosis, dan meningkatkan kemungkinan perilaku berbahaya. Selain itu, penggunaan narkoba dapat membahayakan kesehatan fisik, seperti menurunkan kesadaran, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena AIDS, gagal jantung, gangguan otak, dan masalah pencernaan. Bagi remaja, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis.
- b. Pengaruh Narkoba dalam Bidang Pendidikan. Penggunaan narkoba pada pelajar dapat menyebabkan perubahan nafsu makan, insomnia,

⁸⁵Katryn NN. Pakpahan dan Debora, "Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja di Indonesia", *Qistina*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 1867-1869.

peningkatan detak jantung, berbicara menjadi tidak jelas, hilangnya koordinasi tubuh dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat mempengaruhi prestasi akademik atau profesional, kesulitan menjaga kebersihan, penurunan berat badan yang signifikan, peningkatan perilaku inklusif, dan masalah di sekolah. Narkoba bahkan dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi sekolah yang tinggi. 3. Risiko melakukan tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh narkoba. Keterlibatan dalam kejahatan merupakan aktivitas yang terkait dengan narkoba seringkali menyalahi hukum dan dapat dihukum. Untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan narkoba, sangat penting untuk menyadari bahaya dan ancaman yang terkait dengan korupsi. Penting pula untuk mendapatkan bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi seseorang yang terlibat dalam masalah narkoba. Penggunaan narkoba pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan kriminal. Remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan perilaku kriminal; penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum. Selain itu, pengguna narkoba cenderung terlibat dalam tindakan ilegal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan

narkotika. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika dan memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah efek buruk narkotika pada generasi muda.

- c. Narkotika membuat remaja ketergantungan dan overdosis. Kesehatan remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis ketergantungan dan overdosis narkotika seperti gangguan pada sistem saraf (neorologis) yang dimana penggunaan narkotika dapat mengalami kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan tepi saraf. Ketergantungan (adiksi) dapat menyebabkan fisik dan psikologis penggunaan narkotika ketergantungan.
- d. Dampak Langsungnya adalah Kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak di dada, hemoprosik, pernafasan yang kurang baik, dan rasa lelah akan lebih cepat adalah efek samping dari penggunaan narkotika. Dampak tidak langsungnya adalah narkotika dapat menyebabkan harta benda dan uang terkuras, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, dan dikeluarkan dari pergaulan.

Adapun dampak narkotika berdasarkan jenis narkotia menurut Badan

Narkotika Nasional terdiri dari:⁸⁶

- a) Depresan

Merupakan jenis narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk,

⁸⁶Badan Narkotika Nasional, *Narkoba Dan Permasalahannya*, Deputi Bagian Pencegahan BNN, Jakarta, 2017, hlm. 9-17.

terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol.

1) Morfin

Morfin memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil; dan
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan.

2) Heroin (Putauw)

Heroin (Putauw) memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil;
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS;
- e) Impotensi;
- f) Menyebabkan sakauw (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/ putauw) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3) Alkohol

Dampak dari alkohol berupa:

- a) Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah;
- b) Kesadaran menurun, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk;
- c) Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

b) Stimulan

Merupakan jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contohnya ialah kokain, *Amphetamine Type Stimulants (ATS)*, *Methamphetamine (Sabu)*, *ekstasy*.

1) Kokain

Efek dari kokain ialah:

- a) Euforia (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- b) Mengurangi jumlah dopamine atau reseptor dalam otak; maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- c) Perilaku menjurus pada kekerasan;

- d) Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan);
- e) Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- f) Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- g) Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- h) *Over dosis*, mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

2) *Ecstasy (Designed Substance)*

Gejala dari *ecstasy* ialah:

- a) Kehangatan emosi bertambah;
- b) Keintiman bertambah;
- c) Nafsu makan berkurang;
- d) Banyak berkeringat;
- e) Gerak badan tidak terkendali;
- f) Tekanan darah naik;
- g) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- h) Halusinasi (tripping) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

c) Halusinogen

Merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti "mendengar" warna atau "melihat" suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu tanaman ganja dan inhalan.

1) Tanaman Ganja

Efek dari tanaman ganja ialah:

- a) Daya ingat berkurang;
- b) Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- c) Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- d) Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- e) Apatis dan depresi;
- f) Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- g) Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2) Inhalan

- a) Rasa malu berkurang;
- b) Mengantuk;
- c) Sakit kepala;
- d) Gelisah;
- e) Gangguan pengelihatan;
- f) Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- g) Kematian.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memberikan perhatian khusus pada masalah Narkotika di kalangan remaja . Menurut laporan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, prevalensi kontribusi narkotika meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Namun, pengguna narkotika menurun menjadi 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang, pada periode 2021–2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak di negara ini berhasil menghindari bahaya narkotika. Dalam hal psikologi, faktor internal dan eksternal seringkali berkontribusi pada narkotika remaja. Kemudian menurut BNN pada tahun 2024, remaja yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 134 kasus dan pada tahun 2025 menurun menjadi 35 kasus. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Sementara keluarga yang cenderung rumit dan tidak harmonis juga dapat menyebabkan seseorang mudah putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang ingin menjadi bandar atau kurir narkotika, sementara seorang remaja yang disarankan berasal dari keluarga yang kaya dan berkecukupan namun kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi tindakan mereka, misalnya masalah narkotika. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi kategori pergaulan dan sosial masyarakat. Satu-satunya dorongan dan dampak yang cukup kuat untuk mempromosikan narkotika ini adalah dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat berasal dari teman sebaya, terutama remaja yang belum cukup matang. Namun, lingkungan

sekunder yang stabil dan kontrol yang tidak mudah goyah dapat mencegah ajakkan atau dorongan untuk menyebarkan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat dipicu oleh teman sebaya, rasa ingin tahu yang besar, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Akses mudah dan ketersediaan narkoba juga dapat memicu seseorang menjadi pecandu narkoba. Remaja seringkali merokok atau minum alkohol sebagai awal penggunaan narkoba. Ketidaktahuan tentang efek samping buruk narkoba dan psikotropika dapat sangat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.⁸⁷

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagi satu kesatuan organisasi menjadi ikut

⁸⁷Katryn NN. Pakpahan dan Debora, *op, cit.*

menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan serta hancurnya tatanan sosial telah mengakibatkan terjadinya konsumsi narkoba khususnya bagi kalangan remaja, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan dan hancurnya tatanan etika keluarga serta desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat narkoba.⁸⁸ Kemajuan sarana komunikasi, informasi, serta moda transportasi di era globalisasi juga menjadi pemicu lajunya peredaran narkoba di negara ini.

Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan

⁸⁸ Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

penyalahgunaan narkotika di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkotika.⁸⁹ Peredaran narkotika di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,7 kilogram selama Operasi Antik Intan 2024, selain mengungkap kasus peredaran sabu, Polresta Banjarmasin juga mengungkap kasus peredaran pil ekstasi jenis ineks dengan barang bukti sebanyak 2.011 butir. Kemudian anggota Polresta Banjarmasin menyita serbuk ekstasi 10,81 gram pada Operasi Antik 2024.⁹⁰ Menurut Ditresnarkoba Polresta Padang pada tahun 2024 didapatkan barang bukti berupa 601,31 Kg ganja, 8.501,53 gr sabu, dan 1.564 butir extacy.⁹¹

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwiyanto dalam pemberitaan yang dibuat oleh VOA mengatakan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internet

⁸⁹Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn:jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024.

⁹⁰Antara, Polresta Banjarmasin ungap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024.

⁹¹Wawancara dengan AKP Martadius selaku Kasat Narkoba Polresta Padang, 20 April 2025.

mencapai 40 juta orang”.⁹² Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkoba jaringan internasional sebagai media untuk memasarkan narkoba secara online. Untuk di Indonesia kata Sumirat modus ini memang baru, tetapi untuk di sejumlah negara seperti India dan Tiongkok, modus seperti ini telah lama dilakukan.⁹³ Kemudian pada tahun 2020 terdapat kasus peredaran narkoba pada intragram dengan nama pemilik akun “*kuy ah*”, dimana pada Instagram tersebut ganja kering berbagai berat ditawarkan dengan nama tembakau super. Pada 20 Juni 2020 pelaku pun diringkus oleh Badan Narkotika Nasional.

Pada perkembangannya peredaran narkoba melalui internet pertama kali muncul pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi narkoba via online dari Malaysia. Kasus transaksi narkoba ini merupakan kasus pertama yang terungkap oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut Sumirat menyatakan dengan jelas kembali bahwa:⁹⁴

Sebagian besar pelaku pengedaran narkoba melalui internet menggunakan sarana berupa Facebook. Para pengedar menggunakan media facebook itu untuk melakukan pemesanan, melakukan komunikasi melalui facebook lama-lama saya punya barang ini dan sebagainya. Atau mereka terus terang membuka semacam “apotek”, apotek-apotekan seolah-olah dia menjual obat resmi. Namun barangnya harus dikirim melalui benar-benar barang utuh dalam arti melalui paket kilat, titipan resmi, melalui pos atau kurir dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami internet ini hanya sarana untuk semacam pemesanan saja.

⁹²Fathiyah Wardah dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkoba-online--143476876/106349.html>, *Indonesia Diduga Jadi Sasaran Transaksi Narkoba Online*, Diakses pada 12 Maret 2020.

⁹³ *Loc, cit.*

⁹⁴ *Loc, cit.*

Pada perkembangannya terkait pengarturan hukum narkoba nasional masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA⁹⁵ dan SEJA.⁹⁶ Hal ini dapat terlihat mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkoba. Pada praktiknya pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Namun pada kenyataannya pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada

⁹⁵Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi.

⁹⁶Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkoba Pada Lembaga Rehabilitasi.

belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika yang berkonflik dengan hukum.⁹⁷

Selain berbagai macam persoalan di atas, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum secara jelas mengatur terkait pengedaran narkotika melalui sarana internet atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait instrumen peredaran narkotika memalalui sarana dunia maya atau internet hanya diatur dalam penjelasan Pasal 75 huruf (i) g-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa

⁹⁷ Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2016/month/9>, Diakses pada 12 Februari 2020.

ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Sementara perihal pengaturan terkait penenganan perdagangan dan peredaran narkoba di dunia maya yang juga masuk dalam kategori *cyber crime* tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, perihal penggunaan internet hanya digunakan dalam hal pengaturan terkait penyadapan semata. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan alternatif penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum juga mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkoba melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika di lakukan menggunakan jaringan internet.

Sehingga Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya secara khusus hal-hal yang menyangkut *cyber crime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan

komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas. Termasuk dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Sehingga jelaslah bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan lahirnya sarana baru dalam terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana narkoba yang saat ini sering disebut dengan *cyber crime*. Maka dari itu politik hukum pidana narkoba sudah seharusnya berubah secara paradigma dasarnya. Sehingga jelas pula bahwa persoalan tindak pidana yang terjadi dewasa ini juga harus dipandang dari segi keadilan dalam hal sistem pemidanaan di negara ini. Selain itu tidak adanya kejelasan teknis pemberantasan peredaran narkoba melalui dunia maya juga mengakibatkan ketidak jelasan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.⁹⁸

Pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba dibutuhkan karena pidana mati merupakan pidana terberat dan merupakan sarana pidana dalam mewujudkan efek jera bagi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak kerusakan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹⁹ Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

⁹⁸ Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

⁹⁹ Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 8-9.

Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa:

Guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 133. Sekalipun pidana mati merupakan pidana yang diancAMPakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun demikian angka peredaran narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas tetap terjadi. Persoalan filosofis yang sering mewarnai perdebatan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika ialah terkait hak hidup dari pelaku narkotika.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pidana mati dibutuhkan karena bagi Yusril terhadap kejahatan luar biasa oleh negara tidak dapat ditolerir, karena berhubungan dengan ketentraman negara. Achmad Ali mengemukakan pendapat, hukuman mati sangat diperlukan dan diterapkan melalui spesifikasi dan selektifitas. Spesifikasi untuk kejahatan luar biasa. Dan selektif adalah terpidana harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan meyakinkan hakim bahwa pelakunya adalah dirinya. Sebagaimana dalam putusannya hakim mahkamah konstitusi menyimpulkan, hukuman mati dalam Undang-undang Narkotika pada waktu itu tidak bertolak belakang dengan hak asasi dan hak hidup manusia sebagaimana dalam UUD NRI 1945

dikarenakan jaminan hak asasi dan hak hidup dalam UUD NRI 1945 tidak menganut asas mutlak.¹⁰⁰

Kalangan yang menentang pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika pernah mengajukan gugatan yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi. Para penggugat berpendapat bahwa pidana mati tidak manusiawi dan setiap pihak tidak berhak merampas hak hidup seseorang, termasuk hak hidup yang dimiliki oleh pelaku peredaran narkotika. Sementara putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkotika sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945 sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. Tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidakberanian orang lain untuk berurusan dengan Narkotika sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu narkotika serta segala bentuk dampak negatifnya. Pemberian efek jera berupa hukuman mati ini diberikan sebagai bentuk terakhir sanksi supaya memberikan efek jera, oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut.

¹⁰⁰Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 364.

Sekalipun telah pernah dilakukan gugatan terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba karena dianggap tidak konstitusional karena melanggar hak hidup seseorang pelaku peredaran narkoba, namun dalam kenyataannya angka peredaran narkoba tetap terbilang tinggi.¹⁰¹

Berbagai narasi di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan merupakan *the most serious crime*. Kejahatan Narkoba termasuk kejahatan yang paling serius secara nyata dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi kejahatan yang terkait dengan narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.¹⁰² Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut secara nyata dapat dipahami karena adanya kenyataan bahwa maraknya perdagangan obat terlarang dan ilegal sejenis narkoba, dewasa ini setiap kalangan tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan telah banyak terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Ketika perdagangan narkoba sulit diberantas, hal ini dapat mengancam kehidupan generasi muda yang terus-menerus menggunakan narkoba dan berujung fatal pada perkembangan fisik dan psikis penggunanya. Bahaya kecanduan narkoba juga mempengaruhi kondisi tubuh dan mental emosional

¹⁰¹Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 218.

¹⁰²Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

penggunanya. Jika digunakan lebih sering, apalagi dalam jumlah berlebihan, dampak yang ditimbulkan akan merusak kesehatan, psikologi, dan fungsi sosial tubuh bagi penggunanya. Pengaruh narkoba pada remaja dapat berakibat lebih fatal lagi karena dapat menghambat perkembangan pribadinya, merusak kekuatan dirinya karena dianggap sebagai cara yang “alami” untuk menghadapi dan menyelesaikan problematika sehari-hari. Selain itu, kecanduan narkoba adalah pola penggunaan patologis yang harus menjadi perhatian semua pihak. Meskipun telah banyak informasi tentang dampak negatif kecanduan narkoba, namun hal ini belum menghasilkan angka yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan narkoba.¹⁰³ Berbagai narasi yang ada telah menunjukkan bahwa kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan paling luar biasa belumlah seimbang dengan keseriusan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang divonis dengan pidana mati,¹⁰⁴ sementara dalam kenyataannya menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkoba. Ini menunjukkan peredaran narkoba menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.¹⁰⁵

¹⁰³*Loc, cit.*

¹⁰⁴Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰⁵Pusiknas, “Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A

Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan jenis narkoba, upaya preventif dan represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi untuk pecandu narkoba, serta mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkoba yang dapat dikenakan pidana penjara mulai dari 5 tahun untuk yang paling ringan hingga paling beratnya adalah hukuman mati. Untuk pidana mati terhadap pengedar narkoba terdapat dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2). Selain sebagai hukuman terberat, ternyata hingga saat ini hukuman mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum, maupun ahli kriminologi. Hal ini tidak lain adalah karena kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati. Terpecahnya dua golongan baik yang mendukung, maupun yang menolak hukuman mati. Bagi golongan yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan alat penyelesaian yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan golongan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) terlebih hak untuk hidup. Sehingga dari perdebatan ini telah menimbulkan dampak nyata, dimana ada banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidananya.

Hal ini menjadi pemasalahan sendiri, mengingat di satu sisi negara harus berperang melawan narkoba, yang telah menjadi masalah yang begitu besar

[dapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang.2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus.](#), 21 Januari 2025.

sampai-sampai Indonesia sudah dikategorikan sebagai darurat narkoba serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dari peredaran narkoba yang sudah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat, selain itu banyaknya dukungan masyarakat agar para pengedar narkoba di hukum mati. Namun di sisi lain lembaga hak asasi manusia dan negara lain terus menentang penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan dasar melanggar HAM khususnya hak untuk hidup. Perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia semata-mata bukan hanya mengurangi atau bahkan menghilangkan HAM sama sekali. Namun dalam pelaksanaannya lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, dan setiap tindakan melenceng yang dilakukan oleh warga negara dan itu bertentangan dengan undang-undang yang ada maka mereka bakal mendapatkan hukuman seperti yang ada dalam undang-undang itu yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangundangan.

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan dalam bagian Menimbang, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu hal yang penting guna menunjang pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya dalam bidang kesehatan dengan salah satu caranya adalah menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat penting sebagai obat. Namun, tentunya tujuan lain dari Undang-Undang ini adalah pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di

Indonesia. Selain itu dalam pasal 4 huruf (a) juga dijelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba ini, secara eksplisit tidak dijelaskan mengenai pengertian pengedar narkoba. Namun, secara implisit dan sempit dijelaskan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba, dan secara luas makna pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba.

Hukuman mati terhadap pengedar narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2). Dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba dijelaskan bahwa:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pengedar narkoba dapat dipidana dengan pidana mati jika memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Mengenai penggolongan narkoba selalu di perbaharui berdasarkan perkembangan

narkotika yang ada lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), untuk hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. dalam hal ini untuk narkotika golongan I berjumlah 184 jenis. Diantaranya adalah:¹⁰⁶

- a. Tanaman Papaver Somniverum L atau biasa disebut dengan tumbuhan Candu dan semua bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya;
- b. Opium mentah, yakni getah yang membeku sendiri dari pohon Papaver Somniverum L atau Candu dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya;
- c. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya;
- d. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- e. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- f. Narkotika sintesis atau narkotika yang didapatkan dari pengolahan yang rumit, serta Narkotika semi sintesis yang didapatkan dari pengolahan bahan utama berupa bahan narkotika alami yang kemudian diisolasi

¹⁰⁶Fachri Wahyudi, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam", *ijtihad*, Volume 15 Nomor 1, 2021, hlm. 173-176.

terdapat ada 174 jenis narkotika sintesis termasuk dalam Golongan I, termasuk jenis amfetamin, metadon dan deksamfetamin, sedangkan untuk narkotika semi sintesis dalam golongan I diantaranya sabu-sabu, heroin dan morfin serta jenis lainnya.

Sementara itu, pengedar narkotika juga dipidana mati jika terbukti menjadi pengedar narkotika golongan II, hal ini termuat dalam pasal 119 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pengedar narkotika dapat dipidana dengan pidana mati jika memiliki narkotika golongan II dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Mengenai narkotika golongan II juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. dalam hal ini untuk narkotika golongan II berjumlah 91 jenis. Diantaranya adalah:¹⁰⁷

- a. Morfin, adalah opium atau candu mentah yang diolah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih;
- b. Metadon, adalah opioida sintetik yang memiliki daya kerja lebih lama dan lebih efektif daripada morfin;

¹⁰⁷Loc, cit

- c. Petidin, adalah obat analgesik golongan opioid berfungsi sebagai mengatasi rasa sakit;
- d. Fentanil, juga merupakan golongan opioid yang berfungsi sebagai penghilang sakit; dan, 97 turunan jenis lainnya.

Sekalipun pidana mati sebagai pidana maksimum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam aspek hukum acara pidana, terdapat beberapa aturan yang dapat menghambat jalannya eksekusi pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika. Pengedar narkotika yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebenarnya masih bisa melakukan upaya hukum, yakni mengajukan PK (Peninjauan Kembali). PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. PK diatur dalam Pasal 263 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- 2) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terpidana atau ahli warisnya mengetahui putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak permohonan peninjauan kembali.

Upaya hukum PK tidak menjadi satu-satunya alasan dapat ditundanya eksekusi pidana mati bagi pengedar narkoba, grasi juga dapat menjadi alasan untuk menunda dilakukannya eksekusi pidana mati. Untuk pengajuan grasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini mereka yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun, dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja. Apabila grasi dikabulkan oleh presiden maka pidana yang menjerat pengedar narkoba bisa hilang, namun jika permohonan grasi ditolak oleh presiden maka pidana yang menjerat pengedar narkoba tetap berjalan sesuai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki presiden di bidang yudikatif yang keberadaannya tidak dapat diganggu oleh siapapun.

Jumlah terpidana kasus narkoba dan psikotropika yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2019 dan terpidana dengan kasus yang sama pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan eksekusi mati, hal ini mengingat pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 terhadap 4 (empat) terpidana mati yakni Freddy Budiman (WNI), Michael Titus Igweh (Nigeria), Humprey Ejike (Nigeria) dan Gajetan Acena Seck Osmane (Afrika Selatan), dan semenjak pelaksanaan hukuman mati itu tidak ada lagi pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sebagian

besar pelaku tindak pidana peredaran narkotika mendapatkan grasi.¹⁰⁸ Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa:

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
 - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
 - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

¹⁰⁸Fachri Wahyudi, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam", *ijtihad*, Volume 15 Nomor 1, 2021, hlm. 177.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa “permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada jelas bahwa sekalipun tindak pidana peredaran narkoba merupakan tindak pidana yang sangat serius dan berdampak luar biasa bagi kerusakan bangsa dan negara, dan sekalipun ancaman pidana mati telah diatur bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba, namun adanya PK dan grasi menjadi hambatan luar biasa bagi pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba, hal demikian bermuara pada ketiadaan efek jera bagi pengedar narkoba. Ambiguitas hukum ini menjadi salah satu penyebab laju peredaran narkoba tidak terbendung di negeri ini. Hal demikian mengakibatkan tujuan negara hukum Indonesia tidak mampu tergapai dengan baik. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁰⁹

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Keseriusan negara dalam melindungi dan menjunjung tinggi HAM dibuktikan dengan disahkannya aturan hukum tertulis yang di dalamnya

¹⁰⁹Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

memuat tentang HAM baik dalam konstitusi dimana dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen tercantum tentang HAM dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, kemudian dalam Ketetapan MPR juga direalisasikan dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM, Dalam Undang-Undang juga telah disahkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM, serta dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, keseriusan ini juga dapat dilihat saat pemerintah Indonesia meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM salah satunya adalah meratifikasi International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta meratifikasi International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICSECR) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kebijakan yang dibuat oleh negara mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadikan Indonesia sebagai negara yang serius dalam menjaga dan melindungi setiap HAM yang ada. Selain itu, dalam rangka mempertegas jaminan penegakan HAM di Indonesia,

dibentuklah Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.

Namun, dalam hukum positif Indonesia masih mengenal adanya sanksi pidana mati. Sebagaimana tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Bab II mengenai pidana, dimana dijelaskan dalam pasal 10 bahwa macam-macam bentuk pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Tentunya mengenai pidana mati yang masih dicantumkan dalam KUHP yang merupakan buatan pemerintah Belanda meskipun di Belanda sendiri pidana mati sudah lama dihapus, serta masih ada pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pidana mati menjadikan perjalanan hukum Indonesia tidak semulus seperti yang disangka, dalam perjalanan hukum Indonesia mengalami berbagai halangan dimana munculnya polemik yang mewarnai posisi pidana mati di Indonesia.

Akibat dari peredaran gelap narkoba ini telah menyebabkan banyak kematian, BNN menyebutkan bahwa 50 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena narkoba. Apabila hal ini terjadi, maka bisa dibayangkan ada banyak penjahat besar yang bisa bebas berkeliaran di masyarakat sembari menyebarkan kejahatannya juga berusaha menyelamatkan diri dengan mengacu kepada HAM, sehingga prinsip hak untuk hidup dapat menjadi tidak manusiawi dan bahkan menjadi musuh kemanusiaan itu sendiri. Pada akhirnya perlu adanya pemahaman bahwa hak untuk hidup tidak berlaku

tanpa syarat kepada orang di bawah semua kondisi, dan terdapat pengecualian untuk aturan dan prinsip ini. Pertama, mengenai HAM yang ada dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 terdapat pengecualian, yakni Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketidakmampuan regulasi hukum pidana dalam mewujudkan efek jera bagi pelaku peredaran narkotika jelas akan menyebabkan rentannya masyarakat utamanya kalangan remaja terkena paparan negatif dari narkotika, hal ini jelas akan merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan masyarakat yang merupakan hak dasar manusia yang seharusnya mampu dilindungi oleh hukum pidana.

Angka penanganan kasus oleh BNN pada tahun 2024 sebesar 9.348 kasus, Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin mencatat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Yakni dari 56 kasus pada 2023, naik menjadi 58 kasus pada 2024, dengan mayoritas pengguna jenis sabu-sabu sebesar 58,6 persen.¹¹⁰ Salah satu kasus terbesar di Banjarmasin pada tahun 2025 ialah kasus narkotika yang terafiliasi dengan terpidana mati Fredy Pratama, tersangka pertama berinisial SP ditangkap pada 17 April 2025 di Jalan Ahmad Yani Km 17, Banjarbaru,

¹¹⁰BNN, "Kasus Narkotika Di Indonesia", <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, 12 Mei 2025.

dengan barang bukti 3.002,63 gram sabu. Kemudian tersangka HM ditangkap pada 24 April 2025 di Jalan Sungai Pahalau, Kota Banjarmasin, dengan barang bukti 1.581,72 gram sabu. Selanjutnya, tersangka MF ditangkap pada 25 April 2025 di Jalan Trikora, Banjarbaru, dengan barang bukti 3.918,20 gram sabu dan 10.049 butir ekstasi, serta 24,14 gram serbuk ekstasi. Tersangka keempat berinisial MS ditangkap di Jalan Martapura Lama, Kabupaten Banjar, pada 25 April 2025, dengan barang bukti 209,28 gram sabu. Diresnarkoba mengatakan empat tersangka itu dikendalikan operator jaringan terafiliasi Fredy Pratama yang bertugas mengendalikan peredaran narkoba di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Para tersangka kini sudah ditahan dan dijerat Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp13 miliar. Selain pidana pokok narkotika, penyidik juga berupaya menelusuri aliran dana dan aset jaringan narkoba untuk penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹¹¹

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika

Hukum Islam dirumuskan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya, disamping itu juga mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok,

¹¹¹Tribatanews, “Polda Kalsel Bongkar Jaringan Narkoba Terafiliasi Fredy Pratama”, <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polda-kalsel-bongkar-jaringan-narkoba-terafiliasi-fredy-pratama/>, 12 Mei 2025.

yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Sehingga lima hal pokok ini harus tercipta agar tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan upaya untuk mewujudkan lima pokok ini merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Tentunya dalam mencapai tujuan hukum Islam tidak serta mulus, mengingat terdapat halangan atau hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan hukum Islam ini. Salah satunya adalah adanya perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang dapat merusak lima pokok penting tersebut, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu dibutuhkan juga mengenai hukuman atau pemidanaan terhadap perbuatan yang melanggar, dengan demikian dapat tercipta keamanan serta melindungi lima pokok tujuan hukum Islam itu sendiri. Meski pembahasan mengenai narkoba baik secara alami maupun sintesis dan semi sintesis, pembahasannya secara khusus memang tidak disebutkan dalam nas yang ada. Namun para ulama dan fuqaha sepakat bahwa narkoba disamakan dengan khamar karena memiliki kesamaan dalam hal efek yang sama-sama memabukkan dan menyalahgunakan narkoba itu haram, Adanya kesepakatan ulama dan fuqaha mengenai narkoba dihukumkan sama dengan khamar, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad al-Hasary menjelaskan bahwa jika memang belum ditemukan status hukum mengenai suatu permasalahan dalam hal ini narkoba, maka para ulama biasanya menyelesaikannya menggunakan metode analogi hukum (qiyas).

Dengan dampak yang sama-sama merusak bagi jasmani dan rohani manusia, bahkan narkoba dampaknya lebih besar dari khamar itu sendiri. Mengenai khamar sendiri, dalam Islam sangat jelas menyebutkan tentang haramnya khamar ini, sebagaimana dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 90-91:

Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia. Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan diantaramu. Dan kebencian lantaran khamar dan perjudian dan agar kamu sekalian lupa zikir kepada Allah dan melupakan shalat. Apakah tidak sebaiknya kamu berhenti dari perbuatan itu.

Hikmah yang dapat diambil dari khamar adalah khamar merupakan induk dari kejahatan. Hal ini bisa terjadi karena khamar dapat melalaikan ingatan kepada Allah, dapat menutupi hati, merusak jasmani, dan penyebab timbulnya permusuhan antar manusia serta pemabuk khamar dapat membunuh, mencuri, berzina akibat hilangnya kontrol terhadap akal. Selain itu, pengharaman mengenai khamar tidak hanya serta merta kepada zat nya saja, melainkan juga kepada siapapun yang ikut andil dalam khamar ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa:

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamar: orang yang memerasnya, pemiliknya (produsen), yang meminumnya, yang membawanya (pedagang), yang minta diantarkan, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasilnya, yang membeli dan yang minta dibelikan”. (HR. Tirmidzi).

Sehingga dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa apapun peran mereka dalam khamar sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilaknat, hal ini juga demikian dengan masalah penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai, penjual, pedagang, produsen, pembawa dan penerima narkoba, yang

bercocok tanam tumbuh-tumbuhan yang sengaja dijadikan sebagai narkotika seperti ganja dan opium adalah haram. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek berbahaya melebihi khamar. Berkaitan mengenai sanksi terhadap pengedar narkotika, seperti yang diketahui bersama bahwa pengedar narkotika dalam rangkaian kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi yang luar biasa dampaknya sehingga disebutkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selain itu kejahatan ini juga memiliki efek yang sangat negatif bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika secara ilegal merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat, dan dalam Islam sangat jelas menyatakan bahwa apapun yang bersifat mudarat, hendaknya dijauhan dan dihilangkan sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Mengenai tindak pidana narkotika, tentunya jika sanksi yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika adalah sama dengan pelaku jarimah syurb al-khamr yakni di dera sebanyak 80 kali tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat peran pengedar narkotika dalam merusak generasi muda bangsa sangat besar, negara sangat dirugikan oleh tindak pidana ini sehingga perlu dipertimbangkan lagi dari segi aspek dan perspektif diluar jarimah hudud, yakni melalui perspektif ta'zir.

Jarimah ini berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud dan qishas, hal ini disebabkan karena bentuk hukumannya ini diberikan kewenangan kepada kebijakan hakim, karena hukum Islam tidak menentukan

macam-macam hukuman atas tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman beserta tingkatannya mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Meski tidak termasuk dalam hukuman hudud bukan berarti tidak boleh berat atau keras hukumannya dari melampaui hukuman hudud, bahkan sangat dimungkinkan lebih berat dan diantara bentuk ta'zir adalah pidana mati. Sifat yang dijadikan alasan pemberlakuan hukuman ta'zir adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum, adanya dua hal yang harus terpenuhi, yakni dimana ia telah melakukan perbuatan yang sifatnya mengganggu kepentingan dan ketertiban umum serta sedang dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Tentunya jika hal ini terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka hakim harus menjatuhkan hukuman ta'zir sesuai dengan perbuatannya. Jika dilihat dari tindak pidana narkoba yang merupakan suatu kejahatan yang sangat terorganisir, dimana selain bandar narkoba yang sangat besar dampaknya, juga ada peran pengedar yang ikut andil dalam pengedaran narkoba di wilayah Indonesia, sehingga memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi hidup dan kehidupan masyarakat banyak, dengan porsi setiap hari ada 50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba. Selain yang lebih parah lagi banyak diantara para pelaku tindak pidana narkoba yang mendekam di penjara ternyata masih bisa mengendalikan peredaran narkoba meski berada di dalam penjara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua syarat di atas telah terpenuhi, sehingga jika diperpatkan kepada dua syarat ini para pelaku tindak pidana

narkotika bisa dihukum mati dalam ta'zir. Dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya guna mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, disamping tetap menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya mencakup salah satunya mengenai pidana mati bagi pengedar narkotika yang tertuang dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2).

Mengenai hal ini, kebijakan hukuman ta'zir yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika dinilai sudah tepat, mengingat penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak buruk yang sangat besar, dan pastinya menimbulkan ancaman yang serius tidak hanya beberapa orang saja, tetapi telah mengancam rakyat Indonesia, bahkan tindak pidana narkotika sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang dapat mengancam umat manusia dan membuat kerusakan di muka bumi. Selain itu jika dilihat dari segi maqashid syari'ah, bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya, disamping itu juga mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Dalam hal ini, pengedar narkotika secara jelas telah mengancam jiwa yang merupakan salah satu

tujuan dari hukum Islam, karena Narkotika menyebabkan kematian yang disebabkan akibat penggunaan yang melebihi dosis dari yang bisa diterima oleh tubuh. Selain itu Narkotika juga merusak Akal, karena menyebabkan otak dan syaraf dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar yang menyebabkan kerusakan pada otak dan hilangnya ingatan. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkotika secara jelas telah mengancam maqshid syari'ah yang menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya memuat pidana mati terhadap pengedar narkotika yang tertuang dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2), secara jelas meski undang-undang ini tidak berdasarkan hukum Islam, ternyata pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang diancamkan dan menjadi hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap pengedar narkotika pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum Islam, mengingat dalam Islam sangat dilarang bagi setiap pemeluk agama Islam untuk melakukan kejahatan yang dapat merusak bahkan menghilangkan nyawa manusia lainnya, dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika sangat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, tak hanya satu atau dua orang yang terdampak melainkan telah berdampak buruk bagi kemaslahatan umat.

C. Hambatan Dan Solusi Terkait Tidak Terwujudnya Efek Jera Melalui Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

1. Hambatan Terkait Tidak Terwujudnya Efek Jera Melalui Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

a. Hambatan Yuridis

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pidana mati terhadap pengedar narkoba diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam kenyataannya tidak mudah. Pengedar narkotika yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebenarnya masih bisa melakukan upaya hukum, yakni mengajukan PK (Peninjauan Kembali). PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. PK diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- 2) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak terpidana atau ahli warisnya mengetahui putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak permohonan peninjauan kembali.

Upaya hukum PK tidak menjadi satu-satunya alasan dapat ditundanya eksekusi pidana mati bagi pengedar narkoba, grasi juga dapat menjadi alasan untuk menunda dilakukannya eksekusi pidana mati. Untuk pengajuan grasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, dalam hal ini mereka yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun, dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
 - c. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
 - d. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa “permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”. Keberadaan PK dan grasi kerap menjadi alasan ditundanya eksekusi pidana mati bagi pengedar narkoba. PK dapat menunda eksekusi pidana mati bilamana dikabulkan dan grasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dapat menunda eksekusi pidana mati sejak grasi dimohonkan.

Hambatan yuridis secara materiil ialah ketiadaan pengaturan peredaran narkoba secara digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memuat secara spesifik pengaturan terkait peredaran narkoba secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak. Berbagai keadaan ini jelas akan mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku peredaran narkoba.

Berbagai persoalan yuridis di atas menjadi kendala secara formil dan materil, secara formil adanya PK dan grasi dapat menunda bahkan membatalkan pidana mati bagi pengedar narkotika, sementara kendala materil yaitu kekosongan hukum terkait pidana dalam peredaran narkotika secara digital mengakibatkan ketiadaan ketentuan pidana mati bagi pengedar narkotika yang dapat mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

b. Hambatan Empiris

Hambatan empiris pidana mati dalam kasus peredaran narkotika adalah berupa kendala yang mengakibatkan pelaku tetap menjadi pengedar sekalipun pelaku memahami akan adanya pidana mati yang dapat dijatuhkan kepadanya. Kendala tersebut ialah berupa faktor internal pelaku dan eksternal:

1) Faktor internal:

- a) Kurangnya pengetahuan individu tentang dampak penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan, sehingga individu tertarik untuk mengkonsumsi narkotika secara berlebihan ataupun berkeinginan untuk mencoba-coba sebagai pengedar narkotika agar mendapatkan uang yang banyak.
- b) Sikap individu yang selalu berpikiran negatif dan malas, sehingga menyebabkan individu kontra

produktif untuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihannya atas narkoba.

- c) Lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti, broken home, orang tua cerai yang menyebabkan individu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan dan ketenangan, sehingga menjadikan individu salah dalam memilih pergaulan atau ikut-ikutan dengan pergaulan yang tidak baik.
- d) Pelampiasan emosional dan mental yang disebabkan oleh dikucilkan di dalam pergaulan di masyarakat, putus cinta, dan stress akan kehidupan dan pekerjaan yang dijalannya.¹¹²

2) Faktor Eksternal:

- a) Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkoba agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkoba yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.

¹¹²A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 25.

- b) Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif, sehingga pelaku atau sebagian dari masyarakat tertarik untuk menjadi pengedar narkoba karena pekerjaannya yang cukup mudah dilakukan dan menghasilkan uang yang banyak.
- c) Teknologi yang sangat canggih, sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana narkoba lebih mudah untuk mengedarkan narkoba dimanapun dan kapanpun tanpa ketahuan aparat hukum.
- d) Pengaruh dari masyarakat luar negeri atau globalisasi yang menjadikan penggunaan dan pengedaran narkoba trend masa kini, sehingga masyarakat Indonesia terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.
- e) Adanya daerah geografis yang strategis yang mendukung para pelaku pengedar untuk melakukan kegiatan pengedaran narkoba dengan mudah.
- f) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga peredaran gelap narkoba dan populasi pecandu narkoba

semakin meningkat dan pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.¹¹³

Sekalipun terdapat kendala yuridis, namun kendala empiris juga memiliki peran penting bagi terwujudnya tujuan hukum pidana. Faktor ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum menjadi akar masalah juga yang tidak kalah penting bagi pelaksanaan regulasi hukum pidana yang telah diatur. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidaktaatan terhadap Hukum:¹¹⁴

1) Kurangnya Kesadaran Hukum:

Banyak orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

2) Penegakan Hukum yang Lemah:

Jika penegak hukum tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara konsisten dan adil, maka masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak berfungsi dan tidak ada alasan untuk menaatinya.

3) Ketidakpercayaan Publik terhadap Institusi Hukum:

Jika masyarakat merasa bahwa lembaga hukum tidak adil, korup, atau tidak efektif, mereka akan cenderung

¹¹³Muammar, "Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)", *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 48.

¹¹⁴*Loc, cit.*

kehilangan kepercayaan dan menjadi lebih mudah untuk melanggar hukum.

4) Faktor Individual:

Beberapa faktor individual, seperti sikap egois, merasa selalu benar, atau mudah terpengaruh oleh lingkungan, dapat mendorong seseorang untuk melanggar hukum.

5) Substansi Hukum yang Tidak Jelas:

Jika hukum yang berlaku tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak tegas, maka masyarakat akan sulit memahami bagaimana hukum harus diterapkan, dan mungkin akan merasa bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan jika melanggarnya.

6) Kurangnya Pendidikan tentang Hukum:

Pendidikan tentang hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki pendidikan yang memadai tentang hukum, mereka tidak akan memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

7) Pengaruh Buruk Lingkungan:

Lingkungan sosial dan budaya yang tidak mendukung kepatuhan terhadap hukum juga dapat memicu perilaku pelanggaran hukum.

Kebutuhan ekonomi yang dapat dikarenakan pengedar merupakan pecandu narkoba sehingga membutuhkan narkoba melalui upaya menjadi pengedar, atau secara murni pengedar memang hanya mencari keuntungan untuk kebutuhan ekonominya, telah mengakibatkan pengedar tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi pengedar narkoba bukan karena berniat untuk melanggar undang-undang semata, namun karena faktor internal berupa kebutuhan hidupnya serta kebutuhannya untuk membeli narkoba karena telah menjadi pecandu. Hal demikian mengakibatkan setiap pelaku peredaran narkoba memilih untuk melawan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹¹⁵

Berbagai kendala yang telah disebutkan, dalam perkembangannya mengakibatkan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang secara luas merupakan tujuan hukum pidana tidak dapat terwujud. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi

¹¹⁵*Loc, cit.*

masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹¹⁶

2. Solusi Terkait Tidak Terwujudnya Efek Jera Melalui Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

Berdasarkan berbagai penjelasan terkait dengan hambatan yang mengakibatkan tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini ialah:

- a. Kelemahan yuridis secara formil ialah keberadaan PK dan gerasi yang dapat membatalkan dan menunda eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika.
- b. Kelemahan yuridis secara materil berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memuat secara spesifik pengaturan terkait peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkotika berbasis digital yang sulit

¹¹⁶Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, hlm. 34

untuk ditindak. Berbagai keadaan ini jelas akan mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku peredaran narkoba.

- c. Kendala secara empiris berupa kebutuhan ekonomi yang dapat dikarenakan pengedar merupakan pecandu narkoba sehingga membutuhkan narkoba melalui upaya menjadi pengedar, atau secara murni pengedar memang hanya mencari keuntungan untuk kebutuhan ekonominya, telah mengakibatkan pengedar tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi pengedar narkoba bukan karena berniat untuk melanggar undang-undang semata, namun karena faktor internal berupa kebutuhan hidupnya serta kebutuhannya untuk membeli narkoba karena telah menjadi pecandu. Hal demikian mengakibatkan setiap pelaku peredaran narkoba memilih untuk melawan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan berbagai kendala baik secara yuridis maupun empiric sebagaimana telah disebutkan di atas maka langkah solutif yang dapat dilakukan ialah:

- a. Mengatur pengecualian pemberian grasi terhadap pengedar narkoba pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengingat bahwa peredaran narkoba

merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara.

- b. Mengatur secara khusus peredaran narkotika secara digital, agar pengedar narkotika di dunia digital dapat dikenakan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan.
- c. Pemerintah perlu melakukan pengawasan bagi masyarakat, utamanya kalangan remaja secara serius khususnya bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah terkait keberadaan peredaran narkotika.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian keberadaan PK dan grasi kerap menjadi alasan penundaan bahkan pembatalan eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika.
2. Hambatan yang mengakibatkan tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini ialah kelemahan yuridis secara formil ialah keberadaan PK dan grasi yang dapat membatalkan dan menunda eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika. Kelemahan yuridis secara materil berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memuat secara spesifik pengaturan terkait peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat

menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak. Berbagai keadaan ini jelas akan mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku peredaran narkoba. Kendala secara empiris berupa kebutuhan ekonomi yang dapat dikarenakan pengedar merupakan pecandu narkoba sehingga membutuhkan narkoba melalui upaya menjadi pengedar, atau secara murni pengedar memang hanya mencari keuntungan untuk kebutuhan ekonominya, telah mengakibatkan pengedar tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengatur pengecualian pemberian grasi terhadap pengedar narkoba pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengingat bahwa peredaran narkoba merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara. Mengatur secara khusus peredaran narkoba secara digital, agar pengedar narkoba di dunia digital dapat dikenakan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan bagi masyarakat, utamanya kalangan remaja secara serius khususnya bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah terkait keberadaan peredaran narkoba.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengatur pengecualian pemberian grasi terhadap pengedar narkoba pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengingat bahwa peredaran narkotika merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara, dan mengatur secara khusus peredaran narkotika secara digital, agar pengedar narkotika di dunia digital dapat dikenakan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan.

2. Bagi penegak hukum perlu mengawasi masyarakat, utamanya kalangan remaja secara serius khususnya bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah terkait keberadaan peredaran narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung
- Garner, Bryab A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn
- HR., Mahmutarom, , 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor
- Manan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Marbun, BN, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram
- Muhammad, Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- _____, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Naisbit, John, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III
- Simorangkir, J.C.T., 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- _____, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi membangun Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law, Universitas Sebelas Maret

Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung

Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung

Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta

Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024

Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021

John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023

Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019

Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001

Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Tahun 2009

Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023

Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

D. Internet

Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024

BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024

Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024

Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pongedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pongedar_narkotika_bnn_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024